



Efektifitas Kesepakatan Dalam Tata Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Mulky Asrory Ilyas^{1,2}, Syahrudin Nawi¹ & Ilham Abbas¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: mulkiasrori13@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis program Perhutanan Sosial di bidang Hutan Kemasyarakatan dapat diterima pada masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe Penelitian ini adalah Tipe Penelitian Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan pada Gapoktan Tandung Billa tersebut efektif (sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut). Faktor-faktor yang mempengaruhi mempunyai pengaruh yang positif terhadap masyarakat dikarenakan : a. Faktor Pengaruh Hukum, dapat mengelola hutan secara legal dan faktor keamanan lingkungan sangat kondusif dengan adanya aturan yang jelas: b. Faktor Ekonomi, yakni memberikan akses pengelolaan yang baik kepada masyarakat, sehingga jenis usaha mereka semakin berkembang yang berpengaruh positif pada perekonomian masyarakat setempat. c. Faktor Kebudayaan, dalam hal nilai-nilai budaya sesuai dengan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan; Hutan; Kemasyarakatan

ABSTRACT

The Research objective to analyze the Social Forestry program in the field of Community Forest that was acceptable to the people of Battang and West Battang Villages, Wara Barat District, Palopo City; and the factors that influence it. This type of research is the type of empirical research. The results of this study indicate that the Social Forestry Program with the Community Forest Scheme carried out at the Tandung Billa Gapoktan is effective (very welcome and responds well to the existence of the program). The influencing factors have a positive influence on society due to: a. Legal Influence Factors, being able to manage forests legally and environmental safety factors are very conducive with clear rules: b. Economic factors, namely providing access to good management for the community, so that their type of business is growing which has a positive effect on the economy of the local community. c. Cultural factors, in terms of cultural values in accordance with those contained in people's lives.

Keywords: Management; Forest; Society

PENDAHULUAN

Riwayat Pengelolaan kawasan Hutan Negara di Kelurahan Battang dan Battang Barat telah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Menurut keterangan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar bahwa penetapan kawasan hutan lindung di wilayah Battang dan Battang Barat khususnya dan Kota Palopo secara umum, yang menjadi bagian dari kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan, didasarkan pada *Zelf Bestuur No. 89 Tanggal 16 Februari 1932* (Munawar, 2019).

Wilayah Battang yang saat ini dibagi menjadi 2 kelurahan yaitu Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat yang berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Negara yaitu Hutan Lindung dan Hutan Konservasi Nanggala 3. Di wilayah ini masyarakat berasosiasi membentuk beberapa kampung yang letaknya ada yang berada di dalam maupun diluar kawasan Hutan (Nurfalaq, Jurmardi & Manrulu, 2019). Masyarakat memanfaatkan kawasan Hutan sebagai lahan permukiman dan sumber mata pencaharian dengan melakukan budidaya tanaman Pertanian, Beternak, memungut hasil hutan dan lain sebagainya.

Penyebaran penduduk pada 20 kampung tersebut dengan membentuk titik - titik lokasi (*spot*) permukiman dan lahan budidaya pertanian masih dapat dilihat sampai saat ini. Kampung yang berada di sepanjang jalan *Trans Sulawesi*, permukiman masyarakat dibangun dikiri - kanan jalan saling berdampingan dan diantarai oleh lahan budidaya pertanian atau perkebunan milik masyarakat setempat. Berbeda halnya dengan masyarakat yang kampungnya berada di dalam kawasan hutan lindung, permukiman dan lahan budidayanya disesuaikan dengan kondisi topografi dan asosiasi vegetasi hutan yang ada didalamnya. Mereka mengelola lahan dan memungut hasil hutan sesuai kearifan lokal yang dimiliki. Namun demikian, seiring perkembangan zaman secara perlahan mereka mulai meninggalkan kampung, mereka keluar dari kawasan Hutan agar generasinya dapat melanjutkan pendidikan formal dan pelayanan dasar lainnya. Selain kebutuhan pendidikan, masyarakat yang bermukim didalam kawasan hutan tersebut juga membutuhkan layanan kesehatan yang memadai, akses informasi dan akses pasar terhadap hasil budidaya tanaman mereka.

Rangkaian kejadian lain yang memberikan warna terhadap pemanfaatan lahan kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Battang adalah diberikannya izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM) untuk mengelola lahan kawasan hutan lindung tersebut sejak Tahun 1979 seluas 495 Hektar. Izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan ini berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Dalam Negeri No. 9/HGU/DA/72 tanggal 4 Juli 1972.

Perusahaan ini beroperasi selama lebih kurang 23 tahun lamanya. Izin HGU tersebut berakhir tanggal 31 Desember 2001, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri diatas. PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM) mengelola lahan kawasan hutan lindung tersebut dengan melakukan budidaya tanaman perkebunan antara lain Cengkeh, Kakao, Kopi, Vanili dan berbagai jenis tanaman lainnya yang sampai saat ini masih dapat ditemukan di lokasi tersebut.

Setelah izinnya berakhir, PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM) kembali mengajukan perpanjangan izin namun tidak disetujui oleh pemerintah dan hal ini di dukung oleh masyarakat dengan menggelar aksi demonstrasi penolakan

pada areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM) di Battang, meskipun masyarakat Battang menolak perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM), namun ada beberapa orang di antaranya yang ada hubungan dengan perusahaan yang mengaku mendapatkan “Warisan” lahan kawasan hutan lindung yang masuk areal Hak Guna usaha (HGU) tersebut.

Para penerima lahan “Warisan” inilah yang menganggap bahwa lahan tersebut adalah milik pribadinya. Gejolak muncul ketika beberapa masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa Kelurahan Battang berniat mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada pemerintah.

Penolakan dari pihak “Pewaris” lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut memaksa dilakukannya pertemuan antara masyarakat setempat baik yang di fasilitasi oleh Masyarakat setempat maupun oleh Pemerintah setempat. Serangkaian pertemuan telah dilakukan kurun waktu 3 Tahun belakangan dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 yang di fasilitasi oleh Camat Wara Barat.

Kesimpulan yang dihasilkan pada pertemuan di awal Januari 2017 tersebut adalah tidak diakuinya klaim kepemilikan lahan oleh pihak – pihak yang tidak berhak mengelola kawasan Hutan Negara serta penentuan pihak mana yang berhak mengelola lahan tersebut akan di serahkan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasang surut penyelesaian masalah ini membuat masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Kehutanan (Gapoktanhut) Tandung Billa segera mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan meminta mencari solusi akan hal tersebut kepada pemerintah agar dapat mengelola hutan secara legal tanpa di bayang-bayangi oleh rasa tidak bertanggungjawab dalam mengelola hutan hutan secara illegal.

Selain keinginan untuk memperoleh hak pengelolaan kawasan hutan lindung yang sah dan tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, Gapoktanhut Tandung Billa berharap agar dengan adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) nantinya dapat mengakhiri klaim kepemilikan lahan kawasan hutan lindung oleh pihak-pihak yang menganggap dirinya menjadi “Pewaris” lahan PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM) terdahulu.

Masyarakat yang tercatat sebagai anggota pada 5 (lima) kelompok tani hutan yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa merupakan warga yang masih serumpun meskipun saat ini telah dipisahkan secara administratif oleh 2 (dua) pemerintahan kelurahan yaitu Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat bahkan sebagian lainnya telah ada yang bermukim di wilayah perkotaan Kota Palopo namun masih mengelola lahannya di wilayah Kelurahan Battang yang menjadi areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) tersebut

Faktor kesejahteraan pengelolaan ataupun penggarapan lahan kawasan hutan ini yang memungkinkan masyarakat tergabung dalam (Gapoktanhut) Tandung Billa untuk memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Pemerintah untuk memanfaatkan hutan sebagaimana yang di jelaskan dalam defenisi

Pemanfaatan Hutan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yaitu:

“Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.” Namun dalam realita atau fakta lapangan (*de facto*) apakah masyarakat dapat menerima keputusan adanya Hutan Kemasyarakatan (Hkm) tersebut (Mpesau, 2021). Maka dari itu penulis mengangkat sebuah tulisan yang berjudul, Efektifitas Kesepakatan Dalam tata Pemanfaatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah Tipe Hukum Empiris. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Adapun alasan mengapa penulis memilih di lokasi tersebut, selain karena data yang mudah diperoleh oleh penulis juga sebagai subjek percontohan bagi masyarakat dan pemerintah.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Kesepakatan Program Hutan Kemasyarakatan bagi masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

Secara sosiologis, kesatuan masyarakat dalam pengelolaan hutan memiliki keterikatan yang sangat kuat pada hutan dan telah membangun interaksi yang intensif pada hutan (Daharmawan, 2007). Mereka lahir, hidup dan nantinya akan kembali kepada Tuhan, dengan tidak terlepas dari hutan dimana mereka berada, interaksi antara masyarakat dengan hutan dapat dilihat dalam model-model pengelolaan hutan antara lain bagaimana masyarakat dapat mengelola hutan tersebut tanpa harus merusak ekosistem yang terkandung di dalam hutan tersebut.

Menurut Bapak Muzakkir, S.Pd. selaku Ketua Kelompok Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa (16 Maret 2021 - jam 12.13 WITA) dalam wawancara, mengatakan bahwa

“Setiap Masyarakat memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam pengelolaan hutan (antara lain) tidak hanya sekedar mengelola hutan tapi juga tetap menjaga nilai luhur dan filosofi hutan itu sendiri, sehingga apa yang terkandung di dalam hutan tersebut terjaga kelestariannya dan bisa dirasakan juga manfaatnya untuk kepentingan ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab moral dalam hal melindungi ekosistem yang terkandung di dalam hutan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat setempat sehingga masyarakat melindungi hutan dari pihak-pihak yang bisa saja mengancam ekosistem hutan itu sendiri.

Menurut Amar Hasyim selaku Ketua di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Agrowisata Kalimbambang bidang Wisata dalam wawancara (16 Maret 2021 - jam 12.22 WITA), mengatakan bahwa

“Dengan adanya Program Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan ini, sangat membantu dalam segi ekonomi dan juga menjadikan hutan tidak dirambah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga hutan dapat tetap lestari”.

Namun untuk melihat apakah dengan adanya program perhutanan sosial dalam skema hutan kemasyarakatan efektif bagi masyarakat setempat dapat ditinjau dari sisi manfaat apa yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat.

Menurut Mardullah selaku Sekertaris Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Silfovishery bidang Tanaman Bawang Dayak Tandung Billa (16 Maret 2021 - jam 12.16 WITA) dalam wawancara, mengatakan bahwa:

“Dengan bergabungnya masyarakat Kelurahan Battang dan Batang Barat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya Hutan Kemasyarakatan ini masyarakat dalam mengelola potensi hutan juga lebih baik dan tertata, karena adanya aturan yang jelas dalam hal pengelolannya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikelola dan juga status masyarakat yang mengelolanya juga legal tentunya.

Berdasarkan tabel dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya perhutanan sosial ini masyarakat sangat menerima dalam skema Hutan Kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Di sisi lain program tersebut dapat menjaga ekosistem hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sementara itu status masyarakat menjadi legal sehingga dapat mengelola potensi hutan tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau yang diperbolehkan.

Dalam pengelolaan hutan harus melihat potensi-potensi yang terkandung dalam hutan tersebut sehingga dapat memberikan aspek kesejahteraan bagi pengelolanya terutama masyarakat itu sendiri, dalam hal potensi pengelolaan hutan kemasyarakatan Tandung Billa dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 1: Potensi Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa

N	Potensi Usaha
1	Budidaya lebah madu dengan hasil panen 3 kali panen /tahun dengan jumlah 150 botol/tahun. Harga per botol 100.000, sehingga hasil penjualan dari budidaya lebah madu sebesar Rp. 45.000.000/ tahun.
2	Gula Merah sebanyak 5 Unit dengan produksi 10 butir per hari atau 50 butir/ hari atau 18.250 butir/ tahun. Harga jual per butir Rp. 15.000, sehingga hasil penjualan gula merah sebesar Rp. 273.750.000/ Tahun.
3	Kupu-Kupu yang ditenakkan kemudian diawetkan dengan pendapatan rata- rata Rp. 50.000.000/ tahun. Penjualan dilakukan

	secara online dan telah dipasarkan sampai Eropa dan Amerika.
4	Penjualan hasil tanaman rempah dan obat-obatan seperti Jahe, Serai, Lengkuas dan Kunyit masih belum terorganisir hasilnya
5	Potensi kawasan calon lokasi yang masih dapat dikembangkan selain rencana dan pemanfaatan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan lapangan adalah pengembangan potensi bambu, rotan, tempat penelitian untuk keanekaragaman hayati.

Sumber : Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Tandung Billa

Menurut Bapak Rasman selaku Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Apikultur bidang Madu Trigona dan Madu Dorsata dalam hasil wawancara (tanggal 16 Maret 2021 - Jam 16:00) mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Program Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan ini, sangat membantu sekali dalam hal pemanfaatan hasil hutan, karena bisa memanfaatkan potensi hutan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan taraf kebutuhan perekonomian masyarakat setempat dan juga disisi lain kami bisa mengelola hutan tidak takut lagi karena kami sudah memiliki dasar hukum atau legal dalam hal pemanfaatan pengelolaan hutan”.

Kesimpulan dalam Tabel dan Hasil Wawancara diatas bahwa, dengan adanya Program Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan bahwa masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat yang tergabung dalam kelompok Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa ini sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut, karena dengan adanya program tersebut dapat memberikan manfaat dalam hal, sesuai dengan nilai luhur yang terkandung di dalam masyarakat sehingga juga dapat melindungi ekosistem yang terkandung di dalam hutan dan status masyarakat menjadi legal sehingga dapat mengelola potensi-potensi hutan (tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau yang diperbolehkan) dan tentunya dapat menguntungkan dari sisi perekonomian masyarakat setempat.

B. Faktor - Faktor yang mempengaruhi efektifitas Program Hutan Kemasyarakatan pada wilayah Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

1. Faktor Pengaruh Hukum

Faktor Hukum sangat berkaitan erat dengan efektifnya suatu aturan sehingga sangat penting untuk dikaji dan di analisis apakah aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat dimana aturan tersebut berlaku (Qamar & Djanggih, 2017). Untuk mengetahui apakah dengan adanya Program Hutan Kemasyarakatan efektif dari sisi hukum pada masyarakat Tandung Billa, penulis melakukan wawancara dan pembagian kusioner secara langsung yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Responden Faktor Pengaruh Hukum pada Masyarakat Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa

No	Nama Kelompok	Total Anggota	Ya	Tidak
1	KUPS Silvofishery Batu Tongkon	3 Orang	3 Orang	-
2	KUPS Agrosilvikultur Tambun Tanah	3 Orang	3 Orang	-
3	KUPS Agrosilvopastura Mappatongko	3 Orang	3 Orang	-
4	KUPS Agrowisata Kalibambang	2 Orang	2 Orang	-
5	KUPS Agrosilvofishery Kalang gusi	3 Orang	3 Orang	-
6	KUPS Apiculture Lambanan	3 Orang	3 Orang	-
7	KUPS Pembibitan Tanaman Hutan dan MPTS Batutanan	3 Orang	2 Orang	-
8	KUPS Bamba Butterfly	3 Orang	2 Orang	-
9	KUPS Kerajinan Rotan dan Bambu Tombarani	3 Orang	3 Orang	-
Total		24 Orang	24 Orang	0 orang

Sumber : Hasil Kuisiner Peneliti yang dibagikan kepada masyarakat sebagai Responden

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa merespon dan menerima dengan baik adanya program tersebut dari sisi faktor pengaruh hukHukum dapat efektif jikalau faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Menurut Bapak Muzakkir, S.pd. selaku Ketua Kelompok Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa (16 Maret 2021 - jam 12.16 WITA) dalam wawancara, mengatakan bahwa:

“Dengan bergabungnya masyarakat Kelurahan Battang dan Batang Barat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lebih baik dari sebelumnya dan juga dengan adanya Hutan Kemasyarakatan ini masyarakat dalam mengelola potensi hutan juga lebih baik dan tertata karena adanya aturan yang jelas dalam hal pengelolaannya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dikelola dan juga status masyarakat yang mengelolanya juga legal tentunya.”

Menurut Bapak Bapak Muh. Anda selaku Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Agrosilvikultur Tambun Tanah di bidang Budidaya Tanaman Kopi dalam wawancara (16 Maret 2021 - jam 13.01 WITA), mengatakan bahwa:

“Dengan adanya Program Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan ini, sangat membantu sekali dalam hal pemanfaatan hutan karena kami masyarakat di sekitar hutan sangat menggantungkan dalam hal pendapatan ekonomi dan disisi lain kami bisa mengelola hutan tidak takut lagi karena kami sudah memiliki dasar hukum atau legal dalam pengelolaan hutan dengan adanya program Hutan Kemasyarakatan ini, masyarakat merasa aman dalam mengelola hutan. Kami tidak ada lagi konflik yang biasanya terjadi antar masyarakat yang merasa memiliki warisan /kepemilikan dari perusahaan pengelola izin sebelumnya. Demikian juga konflik antar masyarakat adat yang juga merasa memiliki lahan tersebut. Penyerobotan lahan tidak ada lagi.

Kini masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Tandung Billa merasa lega dan aman dalam mengelola hutan berdasarkan izin yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan”

Kesimpulan dalam Tabel dan Hasil Wawancara diatas bahwa, dengan adanya Program Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan bahwa masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat yang tergabung dalam kelompok Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa ini sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut, karena dengan adanya program tersebut masyarakat sangat diuntungkan karena bisa mengelola potensi hutan (yang diperbolehkan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku) juga status masyarakat tersebut menjadi legal karena dilindungi oleh hukum dan dari sisi pengelolaan hutan sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan, maka dalam mengelola hutan kemasyarakatan tentunya sesuai dengan aturan Permenlhk : No 83 Tahun 2016. Dan masyarakat akan dibimbing dalam mengelola hutan tersebut. Dalam jangka waktu 10 Tahun akan dilakukan evaluasi secara komprehesif, dan setiap tahun melakukan evaluasi mandiri bersama pendamping dan penyuluh setempat, apakah pengelolaan hutan sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak sesuai. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa pada posisi taat hukum melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

2. Faktor Ekonomi

Untuk mengetahui apakah dengan adanya Program Hutan Kemasyarakatan efektif dari sisi faktor ekonomi pada masyarakat Tandung Billa, penulis melakukan wawancara dan pembagian kusioner secara langsung yang dapat dilihat pada tabel dan hasil wawancara berikut ini:

Tabel 3 Responden Faktor Ekonomi pada Masyarakat Hutan Kemasyarkatan Tandung Billa

No	Nama Kelompok	Total Anggota	Ya	Tidak
1	KUPS Silvofishery Batu Tongkon	3 Orang	3 Orang	-
2	KUPS Agrosilvikultur Tambun Tanah	3 Orang	3 Orang	-
3	KUPS Agrosilvopastura Mappatongko	3 Orang	3 Orang	-
4	KUPS Agrowisata Kalibambang	2 Orang	2 Orang	-
5	KUPS Agrosilvofishery Kalang gusi	3 Orang	3 Orang	-
6	KUPS Apiculture Lambanan	3 Orang	3 Orang	-
7	KUPS Pembibitan Tanaman Hutan dan MPTS Batutanan	3 Orang	2 Orang	-
8	KUPS Bamba Butterfly	3 Orang	2 Orang	-
9	KUPS Kerajinan Rotan dan Bambu Tombarani	3 Orang	3 Orang	-
Total		24 Orang	24 Orang	0 orang

Sumber : Hasil Kusioner Peneliti yang dibagikan kepada masyarakat sebagai Responden

Berdasarkan hasil tabel diatas data disimpulkan bahwa seluruh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa bahwa seluruh masyarakat merespon dan menerima dengan baik adanya program tersebut dari sisi faktor ekonomi

Pengaruh faktor ekonomi pada masyarakat terhadap hutan mencakup berbagai kegiatan untuk mendukung kehidupan mereka. Sumber mata pencaharian masyarakat atau perekonomian mereka dengan memanfaatkan kawasan hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pengelolaan areal hutan dengan melakukan perladangan dan perkebunan serta hasil hutan lainnya seperti madu, nira aren dan lain-lain (Kristiyanti, 2016).

Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Tandung Billa merupakan sekompok masyarakat yang memanfaatkan Kawasan hutan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Sumber perekonomian mereka berasal dari hasil pengelolaan areal hutan dengan melakukan aktivitas perkebunan dan perladangan serta memanfaatkan hasil hutan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Dengan demikian kajian pada Faktor ekonomi masyarakat pada Hutan Kemasyarakatan Gapoktan Tandung Billa dapat dikategorikan meningkat berdasarkan jenis usaha yang mereka lakukan dengan memperhatikan jenis KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial).

Dalam mengelola Hutan Kemasyarakatan perlunya dibuat Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan (RKU - HKm) dalam jangka waktu 10 tahun. Jenis usaha tersebut berdasarkan survey hasil potensi hutan yang memungkinkan untuk dikelola sebagai jenis usaha. Berikut ini disampaikan jenis usaha yang dikelola masyarakat dan hasil produk yang dapat menjadi sumber perekonomian mereka :

Tabel 4. Jenis Pengelolaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa

No	Nama Kelompok	Jenis Pengelolaan
1	KUPS Silvofishery Batu Tongkon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Alam Air Terjun 2. Wisata Edukasi Hasil Ikan Air Tawar dan Kolam Ikan Air Deras 3. Budidaya dan Hasil Ikan Air Tawar dan Kolam Ikan Air Deras 4. Budidaya dan Hasil Lobster
2	KUPS Agrosilvikultur Tambun Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya dan Hasil Tanaman wanatani / Sayur Organik; 2. Budidaya Gula Aren, Tebu Gading, Kopi Liberika, vanili, lada, padi gogo
3	KUPS Agrosilvopastura Mappatongko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya dan Hasil Gula Aren, Gula Tebu Gading, dll. 2. Budidaya Jamur Hutan dan Jamur Tiram 3. Pakan Ternak dan Kompos
4	KUPS Agrowisata Kalibambang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Alam Camping Ground 2. Jalur Tracking 3. Penginapan
5	KUPS Agrosilvofishery Kalang gusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Edukasi Buah dan Sayur 2. Budidaya dan Hasil Buah Pala, Strawberry dan Sawo 3. Budidaya dan Hasil Kopi, Jahe, dan Lada
6	KUPS Apiculture Lambanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Edukasi Lebah Madu Trigona 2. Budidaya dan Hasil Lebah Madu

		Trigona
7	KUPS Pembibitan Tanaman Hutan dan MPTS Batutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya dan Hasil Tanaman Hutan 2. Penyedia Bibit untuk Tanam Kenang 3. Perawatan Tanaman Hutan
8	KUPS Bamba Butterfly	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Alam Penangkaran Kupu-Kupu 2. Budidaya dan Hasil Kerajinan Cinderamata, dll.
9	KUPS Kerajinan Rotan dan Bambu Tombarani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budidaya dan Hasil Bambu dan Rotan 2. Berbagai Kerajinan dari Rotan dan Bambu seperti topi, gelas, kaca mata, dll.

Sumber: Rencana Kerja Usaha Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa 2018 – 2019

Pengelolaan hutan bukan hanya sekedar menetapkan hutan sebagai perlindungan, iklim sumber air dan pemenuhan kebutuhan akan kayu dan produk lainnya, tetapi juga pengelolaan hutan harus ditujukan untuk mendayagunakan semua lahan demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Jazuli, 2015). Pengelolaan hutan merupakan suatu upaya penyelenggaraan sumber daya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui program hutan kemasyarakatan (Arifandy & Sihaloho, 2015).

Dalam hal ini apakah dengan program hutan kemasyarakatan tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif dari faktor ekonomi terhadap masyarakat (gapoktanhut) Tandung Billa. Berikut ini hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha tersebut

Menurut Bapak Manawi selaku Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Agrosivopastura di bidang Jamur dan Pakan Ternak (tanggal 17 Maret 2021 – Jam 13.01 WITA) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Karena adanya Perhutanan Sosial, kami dapat mengelola hutan sesuai dengan aturan yang baik dan memberikan manfaat yang sangat besar terutama saya pribadi yang menjadi sumber utama mata pecaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu saja diterima dengan sangat baik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program hutan kemasyarakatan tersebut sangat berkontribusi atau memberikan manfaat dari sisi faktor ekonomi pada masyarakat Tandung Billa.

Menurut Bapak Kamaruddin selaku ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pembibitan Tanaman Hutan dan MPTS di bidang Pembibitan (tanggal 17 Maret 2021 – jam 12:00 WITA) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Dengan adanya program perhutanan sosial ini sangat diterima oleh saya pribadi dan kami masyarakat sekitar dikarenakan sangat memberikan manfaat dalam hal akses pengelolaan hutan dan memberikan kontribusi dari sisi ekonomi karena bisa mengelola potensi hutan dan diberi pengarah atau akses pemasaran baik skala lokal maupun internasional dan juga kami dilindungi oleh aturan sehingga memberikan status jelas dan legal.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program hutan kemasyarakatan, masyarakat Tandung Billa sangat menerima dengan baik adanya program tersebut. Selain memberikan akses pengelolaan yang baik kepada masyarakat, memberikan manfaat secara langsung dari sisi perekonomian dan juga diberikan pengarahan atau akses pemasaran agar dapat lebih menjamin kesejahteraan masyarakat utamanya yang terlibat dalam program hutan kemasyarakatan tersebut.

3. Faktor Kebudayaan

Di setiap daerah tentu memiliki kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang sampai saat ini masih berlaku serta memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya hutan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Program Hutan Kemasyarakaatan tersebut hadir untuk mendukung fungsi hutan sekaligus mendukung kepentingan masyarakat tanpa mengurangi fungsi hutan itu sendiri. Tolak ukur keberhasilan hutan kemasyarakatan ditentukan berdasarkan sejauhmana manfaatnya bagi masyarakat (Gunawan, Digdoyo & Subarkah, 2015).

Apakah dengan adanya Hutan Kemasyarakatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur atau kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Untuk itu penulis melakukan wawancara dan pembagian kusioner kepada masyarakat yang menjadi responden dari penelitian tersebut, yang dapat dilihat melalui hasil wawancara dan Tabel berikut ini:

Tabel 5 Responden Faktor Kebudayaan pada Masyarakat Hutan Kemasyarkatan Tandung Billa

No	Nama Kelompok	Total Anggota	Ya	Tidak
1	KUPS Silvofishery Batu Tongkon	3 Orang	3 Orang	-
2	KUPS Agrosilvikultur Tambun Tanah	3 Orang	3 Orang	-
3	KUPS Agrosilvopastura Mappatongko	3 Orang	3 Orang	-
4	KUPS Agrowisata Kalibambang	2 Orang	2 Orang	-
5	KUPS Agrosilvofishery Kalang gusi	3 Orang	3 Orang	-
6	KUPS Apiculture Lambanan	3 Orang	3 Orang	-
7	KUPS Pembibitan Tanaman Hutan dan MPTS Batutanan	3 Orang	2 Orang	-
8	KUPS Bamba Butterfly	3 Orang	2 Orang	-
9	KUPS Kerajinan Rotan dan Bambu Tombarani	3 Orang	3 Orang	-
Jumlah		26 Orang	26 Orang	0 Orang

Sumber : Hasil Kusioner Peneliti yang dibagikan kepada masyarat sebagai Responden

Berdasarkan hasil tabel diatas data disimpulkan bahwa seluruh masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa bahwa seluruh masyarakat merespon dan menerima dengan baik adanya program tersebut, karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai luhur atau kebudayaan masyarakat.

Untuk mendukung pernyataan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dianggap selaras dengan nilai-nilai luhur atau kebudayaan masyarakat setempat selama ini, maka dideskripsikan dalam beberapa pernyataan untuk menjalankan pengelolaan hutan tersebut.

Menurut Bapak Mardullah selaku Sekertaris Kelompok Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa (16 Maret 2021 - Jam 12.32 WITA) mengatakan bahwa:

“Wilayah Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa yang berstatus hutan lindung memiliki luas kurang lebih 1.617 hektar, memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan, sehingga harus benar-benar dijaga kelestariannya, bukan hanya pada masyarakat kelurahan Battang dan Battang Barat saja tapi juga bagi masyarakat kota Palopo itu sendiri, karena di dalam Hutan Kemasyarakatan Tandung Billa ini memiliki, yang pertama adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang dan (Sub DAS) Salubattang karena menjadi salah satu sumber air utama untuk masyarakat kota Palopo di wilayah barat, yang kedua adalah (flora) atau tanaman tropis yang dikategorikan sebagai tanaman yang langka seperti bunga lily hutan tropis, bunga rafflesia, dll, dan yang ketiga adalah (fauna) atau binatang endemic yang hanya bisa ditemukan di sini (Hkm Tandung Billa) seperti Kupu-Kupu *Manchester argus*, Kupu-Kupu *Sallu Battang*, reptil *soa layer*, dll.

Berdasarkan kesimpulan wawancara diatas bahwa, pengelolaan hutan bukan hanya sekedar pengelolaan demi kepentingan masyarakat setempat saja melainkan demi melindungi kelestarian yang terkandung di dalam hutan itu sendiri agar kelestariannya tetap terjaga dan juga kepentingan maslahat masyarakat yang ada di daerah sekitarnya hutan itu sendiri.

Secara historis kehidupan kultural masyarakat hutan adalah bagian dari integral dari ekosistem hutan, oleh karena itu tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari tingginya kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu benteng utama untuk terwujudnya kelestarian hutan (Djoni, 2014). Sebaliknya rendahnya tingkat kesejahteraan yang tercermin dari kemiskinan masyarakat merupakan ancaman paling utama dari kelestarian hutan, dengan kondisi ini maka akan dimanfaatkan oleh para pemilik modal (investor) untuk mengeruk hasil hutan yang bisa saja mengancam kelestarian hutan tanpa dibekali oleh rasa moral pengelolaan hutan atau landasan hanya sekedar mengelola hasil hutan tanpa mempedulikan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar hutan itu sendiri.

Menurut Bapak Muzakkir, S.pd. selaku Ketua Kelompok Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa (16 Maret 2021 - jam 12.18 WITA) dalam wawancara, mengatakan bahwa

“Masyarakat telah memiliki kearifan lokal dalam dalam menjaga ekosistem hutan dan lokasi - lokasi yang memang memiliki tingkat kemiringan / lereng dengan nama atau biasa disebut dengan *awa' muruk* (lahan yang tidak bisa dikelola) dan di dalam Perhutanan Sosial di masukkan dalam zona inti.”

Menurut Bapak Nur Aras selaku Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bamba Butterfly di bidang Hasil Hutan Bukan Kayu sekaligus Sekertaris Kelompok

Hutan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa (tanggal 17 Maret 2021 – jam 14:22) dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Kami (masyarakat) memiliki kebiasaan untuk menjaga ekosistem hutan di wilayah Ba'tan ini (yang sekarang menjadi kelurahan Battang, Battang Barat dan Lebang) sebagai bentuk budi luhur dan pengabdian karena telah menaungi kehidupan masyarakat secara turun temurun dan saya kira dengan adanya Perhutanan Sosial ini menjadi solusi yang tepat dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat itu sendiri.”

Berdasarkan tabel dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Kemasyarakatan respon masyarakat sangat menerima dan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan masyarakat setempat, di samping masyarakat dapat mengelola potensi hutan (sesuai dengan aturan yang berlaku) juga menjaga ekosistem hutan sebagai kewajiban juga dalam melindungi ekosistem hutan menjadi suatu kebudayaan masyarakat setempat dan tentunya status masyarakat tersebut juga jelas karena ada payung hukum yang melindungi masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

1. Bahwa Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan yang dilakukan pada Gapoktan Tandung Billa tersebut efektif (sangat menyambut dan merespon dengan baik adanya program tersebut), karena dengan adanya program tersebut masyarakat sangat diuntungkan dalam hal perekonomian karena bisa mengelola potensi hutan (yang diperbolehkan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku) juga status masyarakat tersebut menjadi legal karena sudah dilindungi oleh hukum.
2. Faktor yang mempengaruhi efektifitas Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan pada Gapoktanhut Tandung Billa yaitu:
 - a. Faktor Pengaruh Hukum, yakni aspek legalitas agar masyarakat dapat mengelola hutan secara legal dan faktor keamanan lingkungan sangat kondusif dengan adanya aturan yang jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
 - b. Faktor Ekonomi, yakni memberikan akses pengelolaan yang baik kepada masyarakat, sehingga jenis usaha mereka semakin berkembang yang berpengaruh positif pada perekonomian masyarakat. Diversifikasi hasil dan pemasaran produk dapat meningkat, disebabkan oleh adanya penyuluh dan pendamping serta pihak lain yang memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat.
 - c. Faktor Kebudayaan, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya dalam hal pengelolaan hutan selama ini. Kearifan lokal masyarakat selaras dengan pengelolaan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dipedomani. Dengan demikian faktor kebudayaan merupakan kunci pendukung dalam menjaga kelestarian hutan (flora dan fauna) dan tata air.

SARAN

1. Pemerintah harus menjadikan pembelajaran demi tercapainya kesempurnaan dalam pengkajian lebih mendalam terkait problematika dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam mengambil langkah terbaik dalam pengelolaan hutan bagi masyarakat dalam program-program di bidang kehutanan.
2. Pada kebijakan dalam program perhutanan sosial perlunya pengkajian lebih mendalam terhadap regulasi yang berlaku baik secara formil maupun non formil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2015). Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Agustus*.
- Dharmawan, A. H. (2007). Dinamika sosio-ekologi pedesaan: Perspektif dan pertautan keilmuan ekologi manusia, sosiologi lingkungan dan ekologi politik. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 1(1)*, 1-40.
- Djoni, D. (2014). Hukum Progresif Sebagai Pencegahan Malpraktik Kehutanan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2)*, 123-136.
- Gunawan, R., Digdoyo, E., & Subarkah, A. (2015). Budaya Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Dan Pengembangan Lingkungan Kota. *Jurnal Sejarah dan Budaya, 8(2)*.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 4(2)*, 181-197.
- Kristiyanti, M. (2016, August). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*. Stikubank University.
- Mpesau, A. (2021). Studi Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Dalam Penebangan Hutan Diluar Rencana Kerja Tahunan Pada Pemilik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(1)*, 19-28.
- Munawar, A. (2019). Konflik lahan dan alternatif solusi pada areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Journal TABARO Agriculture Science, 2(2)*, 257-269.
- Nurfalaq, A., Jurmardi, A., & Manrulu, R. H. (2019). Identifikasi Tutupan Lahan Kawasan Pemukiman Kelurahan Kambo Kota Palopo Menggunakan Citra Landsat 8 dengan Teknik Unsupervised Clasification. *PROSIDING SEMANTIK, 2(1)*, 24-31.
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3)*, 337-347.